



**SALINAN**

WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
dan  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan persetujuan bersama Wali Kota.

11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

50. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
55. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.

## BAB II

### PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;

- 4. Jasa Parkir; dan
  - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
  - (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
  - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. Surat Ketetapan Pajak; dan/atau
    - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
  - (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
  - (6) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;



- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun.
  - b. untuk NJOP diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun.
  - c. untuk NJOP diatas Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun.
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga

#### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemerian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di daerah.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

### Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

##### Pasal 16

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

##### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

##### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan;
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya;
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. peredaran usaha/nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

#### Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;



- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Kelima Pajak Reklame

### Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*-, dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keenam Pajak Air Tanah

#### Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. kepentingan keagamaan;

#### Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Ketujuh

##### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;

- i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 46

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

### Bagian Kesembilan Opsen

#### Pasal 47

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

#### Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (5) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (6) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (7) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
  - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).  
dihitung dari besaran pajak terutang.



#### Pasal 51

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh Konfirmasi Status Wajib Pajak

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

#### Pasal 53

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status wajib pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 55

Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 56

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

## Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Retribusi pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

## Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 59

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan jasa umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 63

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

### Pasal 64

Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

### Pasal 65

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha.

### Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

#### Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 70

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 77

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 78

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### Pasal 79

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.

- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

#### Pasal 80

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 83

Struktur dan tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 85

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran dan Pendataan Pajak



#### Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i; dan
  - b. surat pemberitahuan objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah daerah.

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak, Wali Kota atau

Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua

#### Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang

#### Pasal 91

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 94

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 95

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 96

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 98

Tata cara mengenai Pembayaran dan Penyetoran Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Pemungutan Retribusi

#### Pasal 99

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

##### Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pembukuan

##### Pasal 101

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar

- delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
  - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
  - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
  - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Bagian Ketujuh Pelaporan

##### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

##### Pasal 103

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

#### Bagian Kedelapan Kedaluwarsa

#### Pasal 105

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 15, Pasal 26 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau



- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Kesembilan Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

#### Pasal 107

- (1) Kepala Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

#### Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 108

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 109

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 111

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 112

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesebelas

##### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 113

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua Belas

### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

#### Pasal 114

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Belas Kerahasiaan Data Wajib Pajak

#### Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

#### Bagian Keempat Belas Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

##### Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 117

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana dan denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana dan denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 119

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 120

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana dan denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 121

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 120 merupakan pendapatan Negara.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- d. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- e. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - c. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  - d. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - e. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 126

- (1) Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 15 Januari 2024

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 15 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA: (1-10/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si  
PENATA TK.I  
NIP. 19881107 201101 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan memberikan pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan meliputi rumah ibadah, kantor keagamaan, dan rumah dinas/asrama dibidang keagamaan.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan ibadah meliputi perolehan hak berupa rumah ibadah dan/atau tanah yang akan dibangun rumah ibadah, dan diperoleh oleh organisasi keagamaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ‘pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi’ adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 97

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 15 JANUARI 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

a. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I.	Kunjungan :	
1.	Berobat jalan meliputi :	
	Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (obat selama 3 hari)	24.000,-
II.	Tindakan Khusus :	
1.	Penjahitan luka termasuk obat-obatan	
	a. 1 s/d 3 simpul	24.000,-
	b. 4 s/d 10 simpul	30.000,-
	c. lebih 10 simbul	45.000,-
2.	Perawatan luka meliputi pembersihan luka, ganti perban, pencabutan benang hecting	24.000,-
3.	Operasi kecil	
	a. Incisi Abses, Tampon, Grain dengan obat-obatan	30.000,-
	b. Eksterpasi (Lipoma, ganglijoma, kutil) dengan obat-obatan	60.000,-
	c. Khitan	225.000,-
	d. Eksterpasi benda asing dengan tindakan operasi kecil	60.000,-
	e. Pemasangan spalk :	
	- Tangan	60.000,-
	- Kaki	60.000,-
	f. Pemasangan gips	45.000,-
4.	Huknah	45.000,-
5.	Kumbah Lambung	45.000,-
III.	Pelayanan Poli Gigi dan Mulut	
1.	Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :	
	a. Pencabutan gigi permanen	30.000,-
	b. Pencabutan gigi sulung	30.000,-
2.	Pembersihan karang gigi	30.000,-
3.	Penambalan Gigi Sementara	30.000,-
4.	Penambalan Gigi Permanen	39.000,-
5.	Perawatan Pulpa (pulpitis)	39.000,-
6.	Pembedahan	90.000,-
7.	Pencabutan komplikasi	45.000,-
8.	Pelayanan Protesa Gigi	
	a. 2 Rahang Gigi	1.000.000,-
	b. 1 Rahang Gigi	500.000,-
IV.	Persalinan	
1.	Persalinan Normal	750.000,-
2.	Persalinan dengan Penyulit	1.125.000,-
3.	Tindakan Curetase	750.000,-
4.	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal	
	-Pemeriksaan Ante Natal Care per Kunjungan :	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	a. Dilayani Dokter disertai Pelayanan USG	140.000,-
	b. Dilayani Dokter	80.000,-
	c. Dilayani Bidan	60.000,-
	- Persalinan	
	FKTP PONED :	
	Lama Perawatan 2 hari	1.250.000,-
	Lama Perawatan 3 hari	1.500.000,-
	Tindakan Pasca Persalinan	180.000,-
	- Pelayanan Post Natal Care (3 kali Kunjungan Nifas + 1 Kunjungan Bayi Baru Lahir)	40.000,-
	- Pra Rujukan Akibat Komplikasi	
	a. Jasa Pelayanan Pra Rujukan	180.000,-
V.	Perawatan Bayi	
1.	Perawatan bayi di Puskesmas 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari	375.000,-
2.	Perawatan bayi diluar Puskesmas 5 (lima) hari	525.000,-
VI.	Perawatan Kulit	
1.	Injeksi Kenacort/Ganglion	24.000,-
2.	Necrotomy	24.000,-
3.	Vukura Vulgaris	24.000,-
4.	Syringoma	24.000,-
5.	Kuatik	24.000,-
6.	Insisi Furunkel/Abses	30.000,-
VII.	Perawatan Mata	
1.	Epilasi Bulu Mata	24.000,-
2.	Spooling Bola Mata	24.000,-
3.	Streak Retinoscopy	24.000,-
VIII.	Perawatan THT	
1.	Belog Tampon	30.000,-
2.	Corpus Alinium di Hidung dan Telinga	30.000,-
3.	Irigasi Telinga	30.000,-
4.	Neculizer	30.000,-
5.	Parasentesa telinga	30.000,-
6.	Pengobatan Epistaksis	30.000,-
7.	Reposisi Trauma Hidung sederhana	30.000,-
8.	Spoeling Cerumen Telinga	30.000,-
IX.	Perawatan Urologi	
1.	Pasang Kateter	24.000,-
2.	Pasang/Angkat Tampon	24.000,-
X.	Perawatan di ruang rawat inap Puskesmas/hari	200.000,-
XI.	Pelayanan KB	
1.	Pemasangan dan pencabutan implant tidak termasuk bahan implant	105.000,-
2.	Pemasangan AKDR (IUD) sudah termasuk obat-obatan kecuali bahan AKDR	105.000,-
3.	Injeksi kontrasepsi termasuk obat kontrasepsi	30.000,-
4.	Penanganan Komplikasi KB	125.000,-
5.	MOP	370.000,-
XII.	Pelayanan Laboratorium	
1.	Tes Kehamilan	30.000,-
2.	Faeces (Cacingan)	30.000,-
3.	Darah	



No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	a. HB	30.000,-
	b. Golongan Darah	30.000,-
	c. KGD (Puasa, Sewaktu, 2 PP)	20.000,-
	d. KGD dengan stik	36.000,-
	e. Asam Urat dengan stik	40.000,-
	f. Colerstrol dengan stik	50.000,-
	g. Darah Malaria (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000,-
	h. Filariasis (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000,-
	i. Kusta (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000,-
	j. Pemeriksaan HbA1c	160.000,-
4.	Sputum TB Paru (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	45.000,-
5.	Sekret Vagina	
	a. Pemeriksaan Papsmear	125.000,-
	b. Pemeriksaan IVA Test	25.000,-
	c. Pemeriksaan Rectal Touch	45.000,-
6.	Serologi/Immunologi	
	a. Golongan Darah	30.000,-
	b. Crossmatching	30.000,-
	c. Widal	30.000,-
	d. VDRL	30.000,-
	e. TPHA	45.000,-
	f. Anti HbsAg	60.000,-
	g. Asto	60.000,-
	h. HIV	120.000,-
	i. DBD (dengue)	225.000,-
	j. Analisa Sperma	45.000,-
7.	Pelayanan Terapi Krio untuk Kanker Leher Rahim	150.000,-
8.	Hematologi Analizer (Hemoglobin, Hematokrit, Hitung Eritrosit, Hitung Trombosit, Hitung Lekosit, Hitung Jenis Lekosit, LED, Masa Perdarahan, Masa Pembekuan)	55.000,-
9.	Kimia Klinik	
	Glukosa (Puasa/PP/Sewaktu)	24.000,-
	Protein	24.000,-
	Albumin	24.000,-
	Bilirubin Total	24.000,-
	Bilirubin Direk	24.000,-
	SGOT	24.000,-
	SGPT	24.000,-
	Alkali Fosfatase	24.000,-
	Asam Urat	24.000,-
	Ureum/BUN	30.000,-
	Kreatinin	30.000,-
	Trigliserida	50.000,-
	Kolestrol Total	45.000,-
	Kolestrol HDL	45.000,-
	Kolestrol LDL	60.000,-
	Microalbuminuria	120.000,-
10.	Urine Analizer	
	Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume)	36.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	pH	36.000,-
	Berat Jenis	36.000,-
	Protein	36.000,-
	Glukosa	36.000,-
	Bilirubin	36.000,-
	Urobilinogen	36.000,-
	Mikroskopik (sedimen)	36.000,-
	Keton	36.000,-
	Nitrit	36.000,-
	Lekosit	36.000,-
	Eritrosit	36.000,-
11.	Pemeriksaan Sifilis	40.000,-
12.	Pemeriksaan HIV	70.000,-
13.	Pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) Sputum	75.000,-
14.	Pemeriksaan Hepatitis B	30.000,-
XIII.	Pemakaian Mobil Puskesmas/Ambulance	
1.	Dari Puskesmas Radius < 7 km/PP	114.000,-
2.	Radius > 7 km dari Puskesmas ditambah / 1 km/PP	15.000,-
XIV.	Visum Et Repertum	
1.	Periksa Luar	180.000,-
2.	VER Kecelakaan / Penganiayaan	180.000,-
3.	Tindakan Formalin	450.000,-
XV.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mendapatkan Surat Keterangan	
1.	Surat Keterangan Berbadan Sehat	30.000,-
2.	Surat Keterangan Sakit	30.000,-
3.	Surat Keterangan Kehamilan	30.000,-
4.	Surat Keterangan Layak Terbang	50.000,-
XVI.	Pelayanan Vaksin VAR	50.000,-
XVII.	Pemakaian Mobil Jenazah	
1.	Pemakaian mobil jenazah di wilayah Kota Gunungsitoli	-
2.	Pemakaian mobil jenazah di luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam wilayah kepulauan Nias	750.000,-/hari
3.	Pemakaian mobil jenazah di luar kepulauan Nias	1.250.000,-/-hari
XVIII.	Pengujian Laboratorium Lingkungan	
1.	Kimia Lingkungan	
	Air Bersih	350.000,-
	Air Kolam Renang	250.000,-
	Air Limbah	700.000,-
	Air Minum	600.000,-
	Limbah Rumah Sakit/Klinik	385.000,-
	Limbah Hotel	365.000,-
2.	Toksikologi	
	Pemanis, Pengawet, Zat Warna, Pestisida	76.000,-
3.	Mikrobiologi Lingkungan	
	Makanan dan Minuman	
	- Angka Lempeng Total	75.000,-
	- MPN Cliform	75.000,-
	- MPN Colifecal	75.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	- Kultur (Salmonella, Kapangkamir, Salmonella, dll)	75.000,-
	Air	
	- Angka Lempeng Total	75.000,-
	- MPN Cliform	75.000,-
	- MPN Colifecal	75.000,-
	- Kultur (E.Coli, S. Aureus, Salmonella, dll)	75.000,-

b. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Jenis Retribusi		Tarif (Rp)	Satuan
1	Perumahan			
	a.	Sampah Perumahan/tempat tinggal	10.000,-	bulan
	b.	Rumah kos/asrama per kamar	3.000,-	bulan
2	Restoran/Rumah Makan			
	a.	Jumlah kursi ≥ 15 unit	75.000,-	bulan
	b.	Jumlah kursi < 15 unit	20.000,-	bulan
3	Hotel/Losmen/Penginapan			
	a.	Tarif kamar sampai dengan Rp. 200.000	75.000,-	bulan
	b.	Tarif kamar sampai dengan Rp. 500.000	150.000,-	bulan
	c.	Tarif kamar diatas Rp. 500.000	225.000,-	bulan
4	Perdagangan			
	a.	Gerobak/los pinggir jalan	2.000,-	hari
	b.	Kios/toko sandang/pangan	20.000,-	bulan
	c.	Rumah Toko (Ruko)/Grosir	30.000,-	bulan
	d.	Toko Swalayan, Mini market	50.000,-	bulan
	e.	Gudang, usaha ekspedisi, toko bahan bangunan, dan penjual hasil bumi.	75.000,-	bulan
5	Usaha Tontonan/Hiburan/Tempat Rekreasi/Tempat-tempat Umum			
	a.	Bioskop, Tempat Rekreasi/Wisata, Gedung Olahraga/Tempat Pertemuan	100.000,-	bulan
6	Usaha Bangunan/Tempat Usaha Lain			
	a.	Showroom Mobil	150.000,-	bulan
	b.	Bengkel Mobil	75.000,-	bulan
	c.	Showroom Sepeda motor	100.000,-	bulan
	d.	Bengkel sepeda motor	50.000,-	bulan
	e.	Doorsmeer mobil	50.000,-	bulan
	f.	Doorsmeer sepeda motor	20.000,-	bulan

No	Jenis Retribusi		Tarif (Rp)	Satuan
	g.	Bengkel Las/Bubut	40.000,-	bulan
	h.	Tambal ban	7.000,-	bulan
	i.	Salon Kecantikan, Usaha Pangkas, Penjahit, Usaha Fotocopy, loket/tempat pembayaran, servis elektronik, dan warnet	20.000,-	bulan
	j.	Praktek Dokter, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Klinik, Praktek Perawat Gigi, Apotik, Optik dan Toko Obat	40.000,-	bulan
	k.	Depot Air	50.000,-	bulan
	l.	SPBU	100.000,-	bulan
7	Perkantoran, Lembaga Pendidikan, dan Fasilitas Kesehatan			
	a.	Pemerintah	50.000,-	bulan
	b.	Swasta, Sekolah, dan Perguruan Tinggi	50.000,-	bulan
	c.	Rumah Sakit	200.000,-	bulan
	d.	Puskesmas	50.000,-	bulan
	e.	Bank, BUMN, dan BUMD	150.000,-	bulan
8	Pabrik, Industri dan Instalasi			
	a.	Luas 0 s/d 5.000 M <sup>2</sup>	150.000,-	bulan
	b.	Luas 5000 M <sup>2</sup> s/d 15.000 M <sup>2</sup>	200.000,-	bulan
	c.	Luas diatas 15000 M <sup>2</sup>	300.000,-	bulan
9	Pembuangan sampah langsung ke TPA			
	a.	Truck	40.000,-	sekali buang
	b.	Mobil Pick Up	20.000,-	sekali buang
	c.	Becak	5.000,-	sekali buang
10	Penyedotan Kakus		500.000,-	Sekali sedot
11	Pengolahan Limbah Cair		1.000,-	Per liter

c. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1) Untuk sekali Parkir adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000,-
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	2.000,-
3	Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4	3.000,-
4	Kendaraan Bermotor : mobil barang pick up (JBB 3 Ton ke bawah)	3.000,-
5	Kendaraan Bermotor : mobil bus, truk, mobil tangki dan sejenisnya (JBB 3 Ton ke atas)	5.000,-

2) Untuk Parkir berlangganan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	25.000,-
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	30.000,-
3	Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4	50.000,-
4	Mobil barang pick up dan sejenisnya	75.000,-
5	Mobil bus, truk, mobil tangki dan sejenisnya (JBB 3 Ton ke atas)	100.000,-

d. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tipe Pasar	Spesifikasi	Klasifikasi	Retribusi (Rp)
1.	Tipe A	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah pedagang ≥ 400 pedagang</li><li>Luas lahan ≥ 5.000 m<sup>2</sup></li><li>Operasional Pasar Harian</li></ul>	Lantai I :	
			Kios	3.000,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	2.500,-/hari/ m <sup>2</sup>
			Tenda	2.250,-/hari/ m <sup>2</sup>
			Lantai II ke atas :	
			Kios	2.750,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	2.250,-/hari/m <sup>2</sup>
2.	Tipe B	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah pedagang ≥ 275 pedagang</li><li>Luas lahan ≥ 4.000 m<sup>2</sup></li><li>Operasional ≥ 3 hari/minggu</li></ul>	Lantai I :	
			Kios	2.500,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	2.000,-/hari/m <sup>2</sup>
			Tenda	1.750,-/hari/m <sup>2</sup>
			Lantai II ke atas :	
			Kios	2.250,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	1.750,-/hari/m <sup>2</sup>
3.	Tipe C	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah pedagang ≥ 200 pedagang</li><li>Luas lahan ≥ 3.000 m<sup>2</sup></li><li>Operasional ≥ 2 hari/minggu</li></ul>	Lantai I :	
			Kios	2.000,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	1.500,-/hari/m <sup>2</sup>
			Tenda	1.250,-/hari/m <sup>2</sup>
			Lantai II ke atas :	
			Kios	1.750,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	1.250,-/hari/m <sup>2</sup>

No	Tipe Pasar	Spesifikasi	Klasifikasi	Retribusi (Rp)
4.	Tipe D	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah pedagang <math>\geq</math> 100 pedagang</li><li>Luas lahan <math>\geq</math> 2.000 m<sup>2</sup></li><li>Operasional <math>\geq</math> 1 hari/minggu</li></ul>	Lantai I :	
			Kios	1.500,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	1.000,-/hari/m <sup>2</sup>
			Tenda	750,-/hari/m <sup>2</sup>
			Lantai II ke atas :	
			Kios	1.250,-/hari/m <sup>2</sup>
			Los	750,-/hari/m <sup>2</sup>

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 15 JANUARI 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- a. Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya

No	Fasilitas	Lokasi	Tarif (Rp)
1	Ruko	a. di pinggir b. di tengah	22.500,-/m <sup>2</sup> /bulan 20.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
2	Kios	a. Lantai I : 1) di pinggir 2) di tengah  b. Lantai II Keatas : 1) di pinggir 2) di tengah	60.000,-/m <sup>2</sup> /bulan 50.000,-/m <sup>2</sup> /bulan  50.000,-/m <sup>2</sup> /bulan 40.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
3	Pelataran/tanah halaman dalam lingkungan pertokoan		1.000,-/m <sup>2</sup> /hari
4	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah dilokasi perkantoran		25.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
5	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah ditempat umum		30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

- b. Struktur dan Tarif Layanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

1) Pelelangan Ikan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa lelang ikan laut	1.500,-	Per m <sup>2</sup> per hari
2	Jasa lelang ikan air tawar	1.500,-	Per m <sup>2</sup> per hari
3	Ikan hasil olahan (Ikan asap, Ikan asin dan Produk hasil olahan )	1.500,-	Per m <sup>2</sup> per hari

2) Pelelangan Hasil Bumi :

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tanaman pangan dan holtikultura	1.500,-	Per m <sup>2</sup> per hari
2	Tanaman perkebunan dan kehutanan	1.500,-	Per m <sup>2</sup> per hari

c. Struktur dan Tarif Layanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Mopen/Truk dan Sejenisnya : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	10.000,- 5.000,- 50.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
2	Kendaraan Roda 4 (Empat) : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	5.000,- 2.000,- 25.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
3	Kendaraan Roda 3 Bermesin : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	2.500,- 1.000,- 12.500,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
4	Kendaraan Roda 2 Bermesin : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	2.000,- 1.000,- 10.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
5	Kendaraan Roda 2 Tidak Bermesin : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	1.000,- 500,- 5.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
6	Parkir Berlangganan : a. Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Mopen/Truk dan Sejenisnya b. Kendaraan Roda 4 (Empat) c. Kendaraan Roda 3 d. Kendaraan Roda 2	300.000,-  200.000,- 150.000,- 100.000,-	Per Bulan  Per Bulan Per Bulan Per Bulan

d. Struktur dan Tarif Layanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No	Jenis Fasilitas	Kategori	Tarif (Rp)/ Hari	Keterangan
1	Penginapan	Standar	100.000,-	a) Waktu menginap selama 24 Jam; b) Apabila tamu check out melebihi batas yang ditentukan dikenakan tarif tambahan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pukul 14.00 dikenakan 50%</li><li>• Pukul 18.00 dikenakan tarif 100%</li></ul>
2	Pesanggrahan	VIP	200.000,-	
		Standar	100.000,-	
3	Villa	VIP	200.000,-	
		Standar	100.000,-	



e. Struktur dan Tarif Layanan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Hewan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ternak Besar (Sapi/Kerbau)	80.000,-	Per ekor
2	Ternak Kecil (Babi/Kambing/Domba)	50.000,-	Per ekor
3	Unggas (Ayam/Itik)	1.000,-	Per ekor
4	Bahan asal hewan (daging)	500,-	Per kg

f. Struktur dan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

1) Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	a. Pas masuk pelabuhan b. Pas Masuk (berlangganan)	2.000,- 25.000,-	Orang Orang/bulan
2	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 3 (tiga) c. Kendaraan roda 4 sampai dengan roda 6 d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)	2.000,- 2.000,- 5.000,- 12.000,- 25.000,-	Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk
3	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP ( <i>dari pelataran parkir menuju kapal</i> ) di tetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan roda 2 (dua)  b. Kendaraan roda 3 (tiga)  c. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam)  d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh)  e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)  f. Kendaraan beko dan sejenisnya	40.000,-  50.000,-  60.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-	sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan
4	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP		

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
	(dari kapal menuju dermaga) di tetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam) c. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) d. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas) e. Kendaraan beko dan sejenisnya	2.000,- 5.000,- 10.000,- 25.000,- 100.000,-	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
5	Besarnya tarif retribusi sewa tempat di pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut: a. Sewa loket b. Sewa kantin (rumah makan) c. Sewa kresek/dipelataran	10.000,- 15.000,- 2.000,-	Per hari Per hari Per hari
6	Besarnya tarif retribusi jasa labuh kapal pada Dermaga ASP	60,-	GT/jam
7	Besarnya tarif retribusi tambat kapal pada Dermaga ASP	40,-	GT/jam
8	Jasa Air Bersih	25.000,-	Per M <sup>3</sup>
9	Jasa Gudang Pelabuhan	5.000,-	Per M <sup>2</sup> /Hari

2) Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan/Tambatan Kapal

No	Spesifikasi Kapal	Tarif (Rp)
1	1 s.d 3 GT	15.000,-/bulan
2	> 3 s.d 5 GT	20.000,-/bulan
3	> 5 s.d 10 GT	50.000,-/bulan
4	> 10 GT	75.000,-/bulan

g. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

1) Retribusi Tempat Rekreasi untuk tiap orang :

No	Kategori	Tarif (Rp)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak- anak	1.000/ orang

2) Retribusi Tempat Rekreasi untuk kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-

5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

3) Retribusi Tempat Olahraga :

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	37.500,- 75.000,- 50.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam
2	Lapangan Tennis	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	22.500,- 45.000,- 30.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam
3	Stadion/ Lapangan Sepak Bola	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	75.000,- 250.000,- 500.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Hari
4	Kolam Renang	a. Hari libur : ➤ Dewasa ➤ Anak-anak  b. Hari biasa : ➤ Dewasa ➤ Anak-anak  c. Pertandingan	15.000,- 10.000,-  10.000,- 7.500,-  1.000.000,-	Per Orang Per Orang  Per Orang Per Orang  Per Pertandingan
5	Lapangan Futsal	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	40.000,- 25.000,- 30.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam
6	Lapangan Volley	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	40.000,- 25.000,- 30.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam

4) Retribusi untuk memasuki objek wisata (wisata sejarah, budaya, edukasi, batu megalith, perkampungan tradisional, dan wisata alam) :

(a) Retribusi untuk tiap orang :

No	Kategori	Tarif (Rp)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak-Anak	1.000/ orang

(b) Retribusi untuk kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sepeda motor	1.000,-

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

5) Retribusi pemakaian alat/Wahana Permainan di tempat rekreasi/ pariwisata :

No	Jenis Alat/Wahana	Tarif (Rp)
1	Sepeda air	25.000,-/ 15 menit
2	Sepeda	15.000,-/ 15 menit
3	Perahu pisang (banana boat)	35.000,-/orang
4	Pemakaian Pondok Wisata	50.000,-/pemakaian
5	Alat/wahana permainan lainnya	20.000,-/orang

h. Struktur dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1) Hasil Produksi Perikanan

No	Jenis Produk	Spesifikasi (Cm/Kg)	Tarif (Rp)
1	Ikan Mas	a. Benih 1-3 cm/ekor	150,-
		b. Benih > 3-5 cm/ekor	200,-
		c. Benih > 5-8 cm/ekor	400,-
		d. Benih > 8-10 cm/ekor	750,-
		e. Calon induk/ons	4.500,-
		f. Induk/ons	7.500,-
		g. Ikan Konsumsi, Induk Afkir/Kg	30.000,-
2	Ikan Nila	a. 2-3 cm/ekor	400,-
		b. > 3-5 cm/ekor	600,-
		c. > 5-8 cm/ekor	800,-
		d. > 8-10 cm/ekor	900,-
		e. 10-12 cm/ekor	1.000,-
		f. Calon induk/ons	5.000,-
		g. Induk/ons	12.000,-
		h. Ikan Konsumsi, Induk Afkir/Kg	20.000,-
3	Ikan Lele	a. 2-3 cm	150,-
		b. > 3-5 cm	200,-
		c. > 5-8 cm	250,-
		d. > 8-10 cm	300,-
		e. 10-12 cm	500,-
		f. Calon induk/ons	3.500,-
		g. Induk/ons	6.000,-

No	Jenis Produk	Spesifikasi (Cm/Kg)	Tarif (Rp)
		h. Ikan Konsumsi/Kg	20.000,-
		i. Induk Afkir/Kg	15.000,-
4	Ikan Hias	a. 1-3 cm/ekor b. 3-5 cm/ekor c. 5-8 cm/ekor d. 8-10 cm/ekor e. 10-12 cm/ekor	3.000,- 3.500,- 4.000,- 7.500,- 10.000,-
5	Gurami	a. 2-3 cm/ekor b. > 3-5 cm/ekor c. > 5-8 cm/ekor d. > 8-10 cm/ekor e. 10-12 cm/ekor f. Calon induk/ons g. Induk/ons h. Ikan Konsumsi, Induk Afkir/Kg	1.000,- 1.200,- 1.500,- 2.000,- 4.000,- 6.500,- 9.000,- 30.000,-
6	Patin	a. 2-3 cm/ekor b. > 3-5 cm/ekor c. > 5-8 cm/ekor d. > 8-10 cm/ekor e. 10-12 cm/ekor f. Calon induk/ons g. Induk/ons h. Ikan Konsumsi/Kg i. Induk Afkir/Kg	400,- 500,- 600,- 800,- 1.000,- 5.500,- 10.000,- 20.000,- 15.000,-
7	Pakan Ikan	a. Apung/Kg b. Tenggelam/Kg	10.000,- 9.000,-

2) Hasil Produksi Pertanian

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
1	a. Bibit karet okulasi berpolybag/berpayung 1-2 b. Bibit karet okulasi stum mata tidur	Bibit/batang Bibit/batang	7.500,- 5.000,-
2	Bibit kakao (okulasi, sambung) berdaun 4	Bibit/batang	3.500,-
3	Bibit Kelapa Dalam	Bibit /batang	10.000,-
4	Minyak <i>Virgin Coconut Oil (VCO)</i>	Liter	100.000,-
5	Bibit Kelapa Varietas Unggul	Bibit/batang	60.000,-
6	Bibit Pala	Bibit/batang	7.500,-
7	Bibit Pinang Batara	Bibit/batang	2.500,-
8	Padi : a. Benih dasar (label putih) b. Benih pokok (label ungu) c. Benih sebar (label biru) d. Benih Tidak lulus uji e. Benih Rusak f. Benih Kadaluarsa g. Gabah Kering Giling	Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	12.000,- 9.000,- 8.500,- 4.500,- 3.000,- 4.000,- 3.500,-

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
9	Jagung Hibrida : a. Benih b. Non Konsumsi/pakan	Kg Kg	60.000,- 3.500,-
10	Kedelai : a. Benih b. Konsumsi	Kg Kg	15.000,- 4.000,-
11	Porang : a. Bibit Katak (200-400 biji) b. Bibit Katak (150-199 biji) c. Bibit Katak (50-149 biji) d. Bibit Umbi	Kg Kg Kg Kg	25.000,- 20.000,- 15.000,- 12.500,-
12	Bibit Durian	Batang	10.000,-
13	Bibit Rambutan	Batang	10.000,-
14	Bibit Mangga	Batang	10.000,-
15	Bibit Alpukat	Batang	10.000,-
16	Bibit Jeruk	Batang	8.000,-
17	Bibit Pisang	Batang	8.000,-
18	Bibit Cabai	polybag	1.500,-

3) Hasil Produksi Peternakan

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
1	Unggas (ayam, bebek, itik dan lain-lain)	a. Umur 1 Hari b. s/d 8 minggu c. 9 s/d 12 minggu d. 13 s/d 16 minggu e. 17 s/d 20 minggu f. Afkir (lebih dari 2 tahun) • Ayam Buras • Ayam Ras Petelur	6.000,- 25.000,- 40.000,- 55.000,- 65.000,-  50.000,- 40.000,-
2	Kambing/Domba	Kg (bobot badan hidup)	50.000,-
3	Babi :		
	a. Calon Bibit/Bibit ( $\geq 25$ kg)	Kg (bobot badan hidup)	55.000,-
	b. Babi Potong/Konsumsi		
	1) 10 s/d 20 kg	Kg (bobot badan hidup)	45.000,-
	2) 21 s/d 30 kg	Kg (bobot badan hidup)	40.000,-
	3) 31 s/d 70 kg	Kg (bobot badan hidup)	35.000,-
	4) $\geq 71$ kg	Kg (bobot badan hidup)	33.000,-
	c. Induk Afkir ( $\geq 2$ Tahun)	Kg (bobot badan hidup)	25.000,-
	d. Pejantan Afkir ( $\geq 3$ Tahun)	Kg (bobot badan hidup)	25.000,-
4	Sapi/Kerbau	Kg (bobot badan hidup)	68.000,-
5	Semen Cair		
	a. Babi	1 Dosis (100 ml)	220.000,-
	b. Sapi	1 Dosis (10 ml)	300.000,-
	c. Kerbau	1 Dosis (10 ml)	300.000,-
	d. Kambing	1 Dosis (5 ml)	150.000,-

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
6	Susu segar kambing	liter	75.000,-
7	Pakan : a. Pakan Babi Pre-starter b. Pakan Babi Starter c. Pakan Babi Grower d. Pakan Babi Finisher e. Pakan Babi Gestation f. Pakan Babi Lactation g. Pakan Broiler Pre-starter h. Pakan Broiler Starter i. Pakan Broiler Finisher	 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	 18.500,- 11.000,- 9.000,- 8.000,- 8.000,- 8.500,- 9.000,- 8.500,- 8.000,-
8	Telur ayam ras	Butir	1.250,-

4) Produksi Es

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
1	Es Balok	Batang	20.000,-
2	Es Curah ( <i>ice flake</i> )	Kg	500,-

5) Air Bersih/Minum

(a) Air Bersih/Minum

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Volume Konsumsi Air	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kelompok I	Sosial	-	M³	850
2	Kelompok II	Rumah Tangga A	0 - 10 M³	M³	960
			11 - 20 M³	M³	1.550
			21 - 30 M³	M³	1.900
			> 30 M³	M³	2.740
3	Kelompok III	Rumah Tangga B	0 - 10 M³	M³	1.390
			11 - 20 M³	M³	1.900
			21 - 30 M³	M³	2.410
			> 30 M³	M³	3.210
		Instansi Pemerintah	0 - 10 M³	M³	1.660
			11 - 20 M³	M³	2.330
			21 - 30 M³	M³	3.000
			> 30 M³	M³	3.950
		Niaga Kecil	0 - 10 M³	M³	1.820
			11 - 20 M³	M³	2.760
			21 - 30 M³	M³	3.770
			> 30 M³	M³	5.350
		Industri Kecil	0 - 10 M³	M³	2.140
			11 - 20 M³	M³	2.510
			21 - 30 M³	M³	4.880
			> 30 M³	M³	5.170
4	Kelompok IV	Rumah Tangga C	0 - 10 M³	M³	1.580
			11 - 20 M³	M³	2.930
			21 - 30 M³	M³	3.940

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Volume Konsumsi Air	Satuan	Tarif (Rp)
			> 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	5.430
		Rumah Tangga D	0 - 10 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1.700
			11 - 20 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2.930
			21 - 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3.940
			> 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	5.430
		Niaga Besar	0 - 10 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	1.880
			11 - 20 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2.920
			21 - 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4.010
			> 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	5.120
		Industri Besar	0 - 10 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3.160
			11 - 20 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	4.560
			21 - 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	5.820
			> 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	6.420
		Niaga Khusus	0 - 10 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	10.240
			11 - 20 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	10.240
			21 - 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	10.240
			> 30 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	10.240

(b) Sambungan Baru Air Bersih/Minum

No.	Jenis Pelanggan	Tarif (Rp)
1	Sosial	1.000.000
2	Rumah Tangga	1.200.000
3	Instansi Pemerintah	2.000.000
4	Niaga dan Industri	3.000.000

(c) Pelayanan Non Air

No.	Jenis Pelanggan	Tarif (Rp)
1	Biaya Pemindahan Sambungan Instalasi	150.000
2	Biaya Penyambungan Kembali	150.000

- i. Struktur dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan Lainnya

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
1	Bulddosser	100-150	HP	2.400.000,-	8	Jam
		151-200	HP	3.000.000,-	8	Jam
2	Motor Greder	100-100	HP	1.800.000,-	8	Jam
		101-150	HP	1.920.000,-	8	Jam
3	Loader on Wheel	1-1.0	M3	960.000,-	8	Jam
		1-1.5	M3	1.000.000,-	8	Jam
		1,5-2	M3	1.200.000,-	8	Jam
4	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10	Ton	480.000,-	8	Jam
		10-30	Ton	1.320.000,-	8	Jam
		40-60	Ton	1.320.000,-	8	Jam



No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
5	Three Whell roller (Mesin Gilas)	1 - 2.5	Ton	300.000,-	8	Jam
		2.5 - 4	Ton	540.000,-	8	Jam
		6-8	Ton	660.000,-	8	Jam
6	Tandem Roller	8-10	Ton	1.440.000,-	8	Jam
		4	Ton	720.000,-	8	Jam
		6	Ton	1.020.000,-	8	Jam
7	Vibratory Roller (Vibratory Compactor)	10	Ton	1.400.000,-	8	Jam
8	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10	Ton	1.200.000,-	8	Jam
9	Excavator	100 - 135	HP	1.440.000,-	8	Jam
		140 - 165	HP	1.600.000,-	8	Jam
10	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50	Ton/J am	5.000.000,-	8	Jam
11	Truck Trado					
	a. Pemakaian 1-10 Km	15-25	Ton	1.000.000,-	1	Kali Ang kut
	b. Untuk pemakaian lebih dari 10 km	15-25	Ton	dikenakan tambahan Rp. 20.000/km	1	Kali Ang kut
12	Truck Trailler	10-12	Ton	1.080.000,-	8	Jam
		12-15	Ton	1.200.000,-	8	Jam
		15-25	Ton	1.320.000,-	8	Jam
13	Truck Crane	3	Ton	3.000.000,-	8	Jam
		5-6	Ton	4.000.000,-	8	Jam
14	Fuel Tank Truck	3000-5000	Liter	600.000,-	8	Jam
15	Water Tank Truck	3000-5000	Liter	600.000,-	8	Jam
16	Dumptruck	2-3.5	Ton	500.000,-	8	Jam
		5	Ton	720.000,-	8	Jam
17	Truck	3	Ton	420.000,-	8	Jam
		5	Ton	600.000,-	8	Jam
18	Road Maentenance	5	Ton	1.200.000,-	8	Jam
19	Tyre Roller	8-18	Ton	840.000,-	8	Jam
		15-25	Ton	960.000,-	8	Jam
20	Concrete Mixer	125	Liter	360.000,-	8	Jam
		250	Liter	360.000,-	8	Jam
		400-500	Liter	480.000,-	8	Jam
		1000	Liter	600.000,-	8	Jam
21	Air Compresor	125	Atm	240.000,-	8	Jam
		250	Atm	360.000,-	8	Jam
		600	Atm	480.000,-	8	Jam
22	Asphalt Finisher	7	Ton	2.700.000,-	8	Jam
23	Aspalt Sprayer	200	Liter	180.000,-	8	Jam
		450	Liter	240.000,-	8	Jam
		850	Liter	480.000,-	8	Jam
		1000	Liter	600.000,-	8	Jam
24	Backhoe Loder (CAT 428F)	-		1.200.000,-	8	Jam
25	Mesin Pemadat Tanah	100	Kg	360.000,-	8	Jam

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
	(Hand Compactor)					
26	Water Pump	3 - 4	INCH	840.000,-	8	Jam
27	Generator	1-10	KVA	150.000,-	8	Jam
		10-50	KVA	300.000,-	8	Jam
		50-100	KVA	360.000,-	8	Jam
		220-250	KVA	480.000,-	8	Jam
28	Mobil Sky Lift	5	Meter	450.000,-	8	Jam
		14	Meter	1.000.000,-	8	Jam
29	Cap Comby	3000-5000	Liter	1.200.000,-	8	Jam
30	Jack Hammer			150.000,-	8	Jam
31	Breaker	18 – 23	Ton	1.500.000,-	8	Jam
32	Stamper			150.000,-	8	Jam
33	Tower Crane	10	Ton	6.000.000,-	8	Jam
		15	Ton	7.500.000,-	8	Jam
		30	Ton	8.500.000,-	8	Jam
34	Mobile Crane	10	Ton	6.000.000,-	8	Jam
		30	Ton	8.000.000,-	8	Jam
35	Mesin Molen	0,5 – 1	M <sup>3</sup>	50.000,-	8	Jam
36	Mesin Las Mobile	70 - 250	Amper	40.000,-	1	Jam
37	Mesin Senso	20	inc	75.000,-	7	Jam
		36	inc	100.000,-	8	Jam
38	Mesin potong Rumput			50.000,-	8	Jam
39	Mesin Bor, Gurinda, Gergaji Besi			50.000,-	8	Jam
40	Katrol	1 - 5	Ton	75.000,-	8	Jam
		6 - 10	Ton	100.000,-	8	Jam
		11 - 20	Ton	120.000,-	8	Jam
41	Dongkrak	1 - 5	Ton	10.000,-	1	Jam
		6 - 10	Ton	15.000,-	1	Jam
		11 - 20	Ton	20.000,-	1	Jam
42	Mesin Pengisap Air	2 - 4	Ton	60.000,-	8	Jam
43	Tangga	3 – 15	meter	50.000,-	8	Jam

2) Unit Laboratorium

NO	Jenis		Tarif (RP)	Satuan
I	Laboratorium Tanah (Geoteknik)			
	1	Kadar Air	55.000,-	Per hari
	2	Berat Jenis Tanah	70.000,-	Per hari
	3	Atterberg Limit	90.000,-	Per hari
	4	Analisa Saringan	70.000,-	Per hari
	5	Pemadatan Standar	360.000,-	Per hari
	6	Pemadatan Modified	360.000,-	Per hari
	7	California Bearing Ratio (CBR)Laboratorium	490.000,-	Per hari
	8	Konsolidasi	190.000,-	Per hari
	9	Berat Isi	30.000,-	Per hari

NO	Jenis		Tarif (RP)	Satuan
II	Pemakaian Alat untuk melakukan Pekerjaan Lapangan :			
	1	Pengeboran tanah dengan manual	150.000,-	Per hari
	2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	70.000,-	Per hari
	3	Pengeboran tanah dengan mesin	270.000,-	Per hari
	4	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penefrometer (DCP) Ringan	110.000,-	Per hari
	5	Penyelidikan dengan Sail Water Sample test (SWST) Sedang	400.000,-	Per hari
	6	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penefrometer (DCP) Berat	690.000,-	Per hari
	7	Sand Cone	290.000,-	Per hari
III	Pemakaian Alat untuk Pengambilan Contoh Aspal :			
	1	Dari jalan dengan coredrill	260.000,-	Per hari
IV	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian Air :			
	1	Potensial Hidrogen (PH) Air	20.000,-	Per hari
	2	Minyak Dalam Air	20.000,-	Per hari
	3	Tensulfat dalam air	40.000,-	Per hari
	4	Bahan Padat	20.000,-	Per hari
V	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian Bahan Agregat :			
	1	Abrasi	140.000,-	Per hari
	2	Gradasi	90.000,-	Per hari
	3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	90.000,-	Per hari
	4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	100.000,-	Per hari
	5	Berat Isi	40.000,-	Per hari
	6	Kadar Lumpur	40.000,-	Per hari
	7	Kadar Air	60.000,-	Per hari
	8	Mix Design (Beton)	780.000,-	Per hari
	9	Modifikasi Mix (1 set)	230.000,-	Per hari
	10	Organik	30.000,-	Per hari
	11	Kelekatan terhadap aspal	90.000,-	Per hari
	12	Impact Test	90.000,-	Per hari
	13	Soundness Agregat Kasar	470.000,-	Per hari
	14	Soundness Agregat Halus	390.000,-	Per hari
	15	Sand Equivalent	40.000,-	Per hari
VI	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian pada Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll.) :			
	1	Kuat Tekan	30.000,-	Per hari
	2	Kuat Tekan dengan Hamer Test	5.000,-	Per hari
	3	Bantalan Karet	210.000,-	Per hari
VII	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian terhadap Tanah Bahan Jalan :			

NO	Jenis		Tarif (RP)	Satuan
	1	Kadar Air	30.000,-	Per hari
	2	Berat Jenis	40.000,-	Per hari
	3	Atterberg Limit	60.000,-	Per hari
	4	Analisa Saringan	40.000,-	Per hari
	5	Pemadatan Standar	240.000,-	Per hari
	6	Pemadatan Modified	310.000,-	Per hari
	7	CBR Standard Lapangan	270.000,-	Per hari
	8	CBR Modified	270.000,-	Per hari
VIII	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian terhadap Campuran Aspal :			
	1	Kadar Air Campuran	150.000,-	Per hari
	2	Extradikasi Campuran	140.000,-	Per hari
	3	Berat Isi Campuran	60.000,-	Per hari
	4	Berat Jenis Campuran	130.000,-	Per hari
	5	Perencanaan Campuran / Marshall	1.550.000,-	Per hari
IX	Pemakaian Alat untuk melakukan Pemeriksaaan terhadap Pengeboran Beton		350.000,-	Per hari
X	Pemakaian Alat untuk melakukan Pemeriksaaan Bahan Semen :			
	1	Konsistensi Semen	60.000 ,-	Per hari
	2	Pengikat Awal Semen	120.000 ,-	Per hari
	3	Kuat Tekan Montir	70.000,-	Per hari
	4	Berat Jenis Semen	120.000,-	Per hari
	5	Kehalusan Semen	190.000,-	Per hari
	6	Kadar Air	20.000,-	Per hari
	7	Bobot	20.000,-	Per hari
XI	Pemakaian Alat Ukur untuk melakukan Pemeriksaaan terhadap :			
	1	Theodolit	300.000,-	Per hari
	2	Waterpass (automatic Level) telescope	100.000,-	Per hari
	3	Global Position System (GPS)	100.000,-	Per hari
	4	Total Station (TS)	400.000,-	Per hari
XII	Pemakaian Alat untuk Alat Pengujian Kayu :			
	1	Kadar Air, Kekuatan Tarik, Kekuatan Tekan, Kekerasan Kayu)	40.000,-	Per hari

3) Pemakaian Gedung Pemerintah

No	Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Bangunan Milik Pemda : a. Permanen b. Semi Permanen	10.000,- 5.000,-	/M <sup>2</sup> /Bulan /M <sup>2</sup> /Bulan
2	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.500,-	/M <sup>2</sup> /Hari
3	Pemakaian Gedung serba	1.250,-	/M <sup>2</sup> /Hari

	guna/aula/balai pertemuan di luar ibukota		
4	Pemakaian Panggung Taman Ya'ahowu:		
	a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik	1.000.000,-	/Hari
	b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	0,-	0,-
5	Pemakaian Lapangan Merdeka :		
	a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik	1.000.000,-	/Hari
	b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	0,-	0,-
6	c. Pemakaian Gudang Milik Pemerintah	5.000,-	/M <sup>2</sup> /Hari

4) Sewa Gedung Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)	Satuan
1	Dengan luas 1 M <sup>2</sup> /tahun termasuk listrik dan air	350.000,-	/M <sup>2</sup> /tahun
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	500.000,-	/hari
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	300.000,-	/hari

5) Pemakaian Mobil

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Satuan	Lama Operasi/ Hari
1	Mobil Penumpang	2.000.000,-	Per hari	24 Jam
2	Mobil Derek (atas permintaan pengemudi/pemilik kendaraan) :			
	a. mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya) :			
	1) sampai dengan 10 km	250.000,-	/ unit	
	2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 10.000/kilometer			

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Satuan	Lama Operasi/ Hari
	b. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 20.000/kilometer	450.000,-	/ unit	

Keterangan :

Apabila pemakaian mobil penumpang lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

a. ≤ 6 (enam) jam dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % dari tarif;  
 b. 6 jam s/d 12 jam dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari tarif;  
 c. 12 jam s/d 24 jam dihitung 1 (satu) hari pemakaian;

6) Pemakaian Mesin Pemecah Es

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Mesin Pemecah Es Balok	2.000,-/Batang

7) Pemakaian Mesin Pembeku (*Cold Storage*)

NO	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Mesin Pembeku ( <i>Cold Storage</i> )	150,-/Kg/Jam

8) Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan	450.000,-/8 Jam

9) Pemakaian Tanah Milik Pemerintah

No	Peruntukan Tanah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Untuk pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame	50.000,- /m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame
2	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank	750.000,-/ m <sup>2</sup> /tahun	

3	Untuk bangunan kios/warung/ sejenisnya beserta halamannya	15.000,- /m <sup>2</sup> /bulan	
4	Untuk peruntukan lainnya	300,- /m <sup>2</sup> /hari	

10) Pemakaian Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Alat Prosesing Minyak Virgin Coconut Oil (VCO)	1.550.000,- /produksi/7 Hari
2	Pemakaian Alat Prosesing Padi : a. Pengeringan (drying) b. Penggilingan (milling)	400.000,-/Jam 700,-/kg
3	Tractor Roda Dua	35.000,-/hari
4	Tractor Roda Empat	50.000,-/hari
5	<i>Combine Harvester</i> (alat panen)	50.000,-/hari
6	<i>Reaper</i> (alat panen padi)	25.000,-/hari
7	<i>Power Thresher</i> (alat perontok padi)	25.000,-/hari
8	<i>Corn Sheller</i> (alat perontok jagung)	30.000,-/hari
9	<i>Corn Transplanter</i> (alat tanam jagung)	30.000,-/hari
10	<i>Box dryer</i> (pengering gabah)	200,-/kg
11	<i>Cultivator</i> (alat pengolah lahan)	30.000,-/hari

11) Pemakaian Papan Reklame Milik Pemerintah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian papan reklame milik pemerintah	100.000,-	M <sup>2</sup> /Bulan

12) Pemakaian Videotron Milik Pemerintah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian videotron milik pemerintah	7.500.000,-	Menit/Bulan/ Lokasi

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

1) Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,700	Kompleksitas	0,300	a. Sederhana	1,000
				b. Tidak Sederhana	2,000
Usaha (UMKM Prototipe)	0,500	Permanensi	0,200	a. Non Permanen	1,000
				b. Permanen	2,000
Hunian :		Ketinggian	0,500	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,150				
b. >100 m2 dan > 2 lantai	0,170				
Keagamaan	0,000				
Fungsi Khusus	1,000				
Sosial Budaya	0,300	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0,000
Ganda/Campuran :				a. Perorangan/ Badan Usaha	1,000
a. Luas <500 m2 dan < 2 lantai	0,600				
b. Luas >500 m2 dan > 2 lantai	0,800				

2) Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1,000
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150



3) Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefesian Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefesian Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722
2	1,090	36	1,73
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,03 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
KL : Koefisien jumlah lantai  
LBi : Luas Basemen ke-i  
KBi : Koefisien Jumlah lapis

Tabel Indeks Lokalitas (ILO)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.280.000/ m2.

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung  
 $V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$   
Keterangan :  
V = Volume  
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung  
lbg = Indeks BG Terbangun  
 $HS_{pbg}$  = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

4) Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Pembangunan Baru (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	m	1,000	0,325	0,225	2.500,00
		Tanggul/Retaining Wall	m	1,000	0,325	0,225	2.500,00
		Turap Batas Kaveling/Persil	m	1,000	0,325	0,225	2.500,00

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Pembangunan Baru (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m2	1,000	0,325	0,225	7.500,00
		Gerbang	m2	1,000	0,325	0,225	7.500,00
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
		Lapangan Upacara	m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
		Lapangan Olahraga Terbuka	m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
		Box Culvert	m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar gedung)		m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang)		m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
10	Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah	Kolam Renang	m2	1,000	0,325	0,225	15.000,00
		Kolam Pengolahan air reservoir di bawah tanah	m2	1,000	0,325	0,225	15.000,00
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m2	1,000	0,325	0,225	10.000,00
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Per 5 m2	1,000	0,325	0,225	750.000,00
		Cerobong	Per 5 m2	1,000	0,325	0,225	3.000.000,00
13	Konstruksi Menara Air		Per 5 m2	1,000	0,325	0,225	750.000,00
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
		Patung	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
		Di dalam persil	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
		Di luar persil	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
15	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m2 apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 25.000,00 per m <sup>2</sup> .	1,000	0,325	0,225	25.000,00
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2 apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 25.000,00 per m <sup>2</sup> .	1,000	0,325	0,225	25.000,00

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Pembangunan Baru (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 25.000,00 per m <sup>2</sup> .	1,000	0,325	0,225	25.000,00
16	Konstruksi reklamae/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,000	0,325	0,225	2.000.000,00
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	1,000	0,325	0,225	2.000.000,00
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,000	0,325	0,225	400.000,00
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya di hitung kelipatannya )	1,000	0,325	0,225	15.000.000,00
19	Konstruksi antena radio						
	1. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.500.000,00
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,000	0,325	0,225	3.500.000,00
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,000	0,325	0,225	5.000.000,00
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,000	0,325	0,225	6.000.000,00
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,000	0,325	0,225	7.500.000,00
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	1,000	0,325	0,225	12.500.000,00
	2. Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	1.250.000,00
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.000.000,00
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.500.000,00
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,000	0,325	0,225	5.000.000,00
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.500.000,00
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	7.500.000,00
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	12.500.000,00
		Menara mandiri					
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,000	0,325	0,225	12.000.000,00
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	35.000.000,00
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	50.000.000,00
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,000	0,325	0,225	3.000.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	m1	1,000	0,325	0,225	7.500,00
		2. Kolam tampung	m2	1,000	0,325	0,225	7.500,00
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m3	1,000	0,325	0,225	15.000,00

- Keterangan:
- 1. RB = Rusak Berat
  - 2. RS = Rusak Sedang
  - 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

b.   Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD100/orang/bulan/jabatan

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI